



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 83 /III.03/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI BIDANG KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana sehat merupakan investasi modal utama manusia untuk dapat melakukan perannya di bidang pembangunan ekonomi dan pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud, diperlukan peran lintas sektor di luar kesehatan sangat strategis untuk membuat kebijakan publik berwawasan kesehatan sehingga memberi manfaat lebih besar bagi peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Tim Advokasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Membentuk Tim Advokasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tatakerja Tim Advokasi Bidang Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Advokasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan operasional dari Tim Advokasi Bidang Kesehatan Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 83 / III.03 / HK / 2016
TANGGAL : 3 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- VII. Anggota :
1. Drs. Azhari Rangga, M.Sc., M.App., Sc (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)
 2. Dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)
 3. Dr. Bartoven Vivit, M.Si (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dr. Ani Nurhasanah, ST., MT (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)
 5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Seksi Gizi, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
14. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
15. Kepala Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional, Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
16. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
17. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
18. Staf Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO